

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ada semacam anggapan umum yang menegaskan bahwa saat ini negara-negara di dunia tengah memasuki era digital tak terkecuali negara Indonesia. Di ibaratkan perkembangan teknologi saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Era itu ditandai penggunaan teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan manusia baik di bidang komunikasi, produksi, pengetahuan, ekonomi, politik, maupun budaya sehingga secara awam masyarakat kontemporer ini disebut sebagai masyarakat digital. Tugas jabatan Notaris-pun tak bisa dimungkiri terkena dampak perkembangan teknologi digital, karena sebagian kewenangannya bisa dilakukan melalui media elektronik.

Era digitalisasi akan mengubah cara pandang ber hukum Untuk menunjukan perkembangannya teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang lambat laun berpengaruh terhadap profesi Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik terkait dengan seperti apa cara para pihak menghadap, dihadirkan, membubuhkan tanda tangan, menyimpan protokol Notaris dan kekuatan pembuktian di era digital teknologi.. *Cyber Notary* merupakan tantangan yang harus dijawab oleh regulasi dalam kerangka memberikan kepastian hukum.¹ Pemanfaatan digitalisasi pelayanan kenotariatan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya merupakan suatu peluang yang perlu disambut baik karena berpotensi

¹ Anita Afriana, *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2024).

meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kenotariatan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Hanya saja, penerapannya masih menemui kendala dan tantangan yang perlu disikapi bersama dan perlu menjadai *concern* para pihak terkait untuk mewujudkan *cyber notary* kedalam tatanan yang lebih implementatif.²

Pembicaraan tentang konsep *cyber notary* dapat kita maknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya berbasis teknologi dimana tugas dan fungsinya dalam pembuatan akta. *Cyber notary* merupakan sebuah konsep yang revolusioner terhadap peran dan Jabatan Notaris pada era digital,³ dengan tanpa menggeser eksistensi Notaris sebagai pejabat umum.

Ketentuan tersebut bisa ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, terutama pada Pasal 15 Ayat (3), yang dapat dikatakan sebagai gerbang pengantar akan peluang keberadaan *cyber notary* secara implementatif.

Konsep *cyber Notary* ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia karena masih ada beberapa tantangan dan persoalan yang memerlukan persiapan dan kesiapan matang para pihak terkait. Disatu sisi, belum terdapatnya kesadaran pemahaman dalam memaknai konsep *cyber Notary*. Di lain pihak, dalam tataran

² *Ibid*, hal. 15

³ *Ibid*, hal. 16

regulasi pengaturan mengenai konsep ini masih minim. Artinya masih diperlukan adanya suatu landasan hukum yang kuat untuk dapat mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman, serta manakala terjadinya suatu gugatan hukum yang terjadi berkenaan dengan penerapan *Cyber Notary* di Indonesia.

Istilah *Cyber Notary*, pada mulanya dipopulerkan oleh pakar hukum *common law* dari negara Amerika Serikat. *Cyber notary*, berasal dari *cybernetic* yang dalam Kamus Inggris Indonesia berarti sibernetika. Dalam KBBI diartikan sebagai sistem komputer dan informasi, dunia maya dan berhubungan dengan internet. Sedangkan *Notary* dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary* yang dalam yang berkedudukan sebagai pejabat publik.⁴

Perkembangan ilmu teknologi selalu terkait dengan perkembangan masyarakatnya yang dewasa ini mengalami kemajuan pesat dan mengubah hampir setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali termasuk bidang hukum melalui pembentukan *legal technology* yang juga telah banyak diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris diberbagai belahan dunia.⁵

Implementasi *Cyber Notary* di negara Republik Federal Jerman. Telah berkembang pesat sejak awal tahun 1980-an. Jerman telah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan notaris, dengan sebagian besar dokumen yang berkaitan dengan notaris sudah dalam bentuk elektronik sejak tahun 2007. Pada tahun 2022, arsip notaris di Jerman telah sepenuhnya disimpan

⁴ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm.6

⁵ Yarsi and the German Federal Chamber of Notaries MOU, the German Ambassador Officially Opened the Event, YARSI University, posted May 3, 2024, <https://www.yarsi.ac.id/en/This-is-Yarsi-and-the-German-Federal-Chamber-of-Notaries-Moudubes-Germany-inaugurating-the-event>

secara elektronik. Selain itu, penggunaan konferensi video telah diperkenalkan untuk area tertentu, seperti dalam hukum Perusahaan Terbatas Jerman, untuk memungkinkan notaris menjalankan tugas mereka secara jarak jauh, mendukung efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem notarial.⁶

Di Negara Belanda, mereka mengadopsi sistem di mana para pihak dapat melakukan pertemuan dengan notaris melalui komunikasi *audio-visual*. Hal ini memungkinkan kehadiran virtual yang setara dengan kehadiran fisik di hadapan notaris.⁷ Sistem ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pelayanan notaris, memungkinkan transaksi dilakukan dari jarak jauh dengan tetap menjaga keabsahan dan otentisitas akta. Penerapan ini menunjukkan bagaimana Belanda, seperti negara-negara lainnya yang mengadopsi *cyber notary*, telah mengadaptasi perubahan digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses ke layanan notaris

Di Prancis, penerapan *Cyber Notary* telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sebelum konsep ini diadopsi, notaris di Prancis melaksanakan tugas mereka dengan cara tradisional, yaitu secara fisik, dengan kedua belah pihak hadir di hadapan notaris untuk membuat akta otentik. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, Prancis mulai mengadopsi *e-notary* atau *cyber notary*, yang memungkinkan proses notarisasi dilakukan secara elektronik. Hal ini mengatasi kendala jarak dan mempermudah transaksi antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam transaksi internasional. Seperti halnya

⁶ *Ibid*

⁷ Annisa Nurlaili Fitri, “Perkembangan Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Ditinjau dari Perspektif *Cyber Notary*”. Tesis, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hal. 100.

negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*, Prancis menuntut bahwa akta yang dibuat oleh notaris harus memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁸

Di Jepang, konsep *Cyber Notary* telah berkembang sejak awal tahun 2000-an, dengan pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang mengenai otentikasi elektronik untuk perusahaan pada tahun 2002. Penerapan *Cyber Notary* ini diatur oleh sistem yang dikenal sebagai *Public Key Infrastructure (PKI)*, yang memungkinkan proses verifikasi dan autentikasi digital yang lebih aman. Walaupun tanda tangan digital diakui secara sah untuk banyak dokumen, Jepang masih mewajibkan penggunaan hanko (stempel tradisional) untuk beberapa dokumen resmi seperti akta pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar perusahaan.⁹ Meskipun demikian, tanda tangan digital mulai diterima untuk dokumen-dokumen lainnya, dan Jepang terus memperkuat sistem keamanan sertifikasi digital untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan tanda tangan digital.

Di Indonesia sendiri, Implementasi *Cyber Notary* menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepastian hukum dan kesesuaian regulasi. Meskipun beberapa aktivitas notaris dapat dilakukan secara elektronik, seperti pendaftaran badan hukum dan penyimpanan data elektronik, pembuatan akta otentik secara elektronik masih memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif. Salah satu masalah utama adalah perlunya pembaruan Undang-

⁸ Habib Adjie, "Perkembangan Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Ditinjau dari Perspektif Cyber Notary". Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021, Hal. 24.

⁹ Meisya Millenia, Kartina Pakpahan, and Sri Sulistyawaty, "Perbandingan Peraturan Tanda Tangan Digital di Negara Jepang dan Negara Indonesia (Studi Putusan: Nomor 61/Pid/2017/PT YYK)," *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 12 (2023). Hal 3750.

Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengakomodasi teknologi ini, sementara dalam prakteknya, kehadiran fisik notaris masih dipertimbangkan penting untuk memastikan keabsahan substansi akta.¹⁰ Selain itu, tantangan lainnya mencakup perubahan sistem hukum yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi, serta peraturan yang tidak konsisten yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses notarisasi elektronik.

Tantangan implementasi *cyber notary* di Indonesia juga termasuk ketidakselarasan regulasi, khususnya antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti hukum yang sah, UUJN masih mewajibkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta otentik, yang bertentangan dengan prinsip fleksibilitas digital dalam *Cyber Notary*. Selain itu, infrastruktur digital yang terbatas, terutama di daerah terpencil, serta kekhawatiran terkait keamanan data menjadi hambatan besar dalam penerapan *Cyber Notary* secara menyeluruh.¹¹

Meskipun UU ITE telah mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah, UUJN masih mewajibkan kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait status akta elektronik, yang hanya dapat dianggap sah sebagai akta di bawah tangan apabila tidak

¹⁰ Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri, "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," *Notaire* Vol. 8, No. 1 (2025) Hal. 136

¹¹ Maria Debora Alamanda and Sri Laksmi Anindita, "Tantangan dan Prospek *Cyber Notary* di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 5 (2025). Hal. 4760.

memenuhi persyaratan UUJN.¹² Selain itu, penerapan *Cyber Notary* di Indonesia juga terbentur dengan kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci penggunaan teknologi dalam kenotariatan, serta tantangan terkait keamanan data dan privasi dalam transaksi digital.

Ahmad Ramli, Guru Besar *Cyber Law, Digital Policy Regulation*, dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, menyampaikan perhatian terhadap kemajuan pesat teknologi digital, terutama terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menurutnya dapat dianggap sebagai "*umbrella legislation*".¹³

Dalam bentuknya yang baru, undang-undang ini membuka peluang besar bagi penerapan *cyber notary* dan digitalisasi akta otentik. Prof. Ahmad Ramli menegaskan bahwa implementasi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh para stakeholder di bidang kenotariatan, dengan memperhatikan urgensi dan kebutuhan praktik hukum yang diatur oleh UU ITE sebagai sebuah terobosan. Hal ini semakin jelas dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE yang lama, yang semula mengatur pengecualian terhadap akta notariil dan akta otentik yang dibuat oleh pejabat akta sebagai *e-evidence*. Pasal ini digantikan

¹² Aida Musyarifah Hasri Putri and Wiwiek Wahyuningsih, "Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi: Tantangan dan Peluang Implementasi Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 1 (January 2025): 29-37.

¹³ Prof. Dr. Ahmad Ramli, "UU ITE Baru sebagai 'Umbrella Legislation'," *Notary News*, June 2, 2025, <https://notarynews.id/prof-ahmd-ramli-uu-ite-baru-sebagai-umbrella-legislation/>.

dengan norma baru yang menyatakan, “ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku jika diatur lain dalam undang-undang.”¹⁴

Menurut Prof. Ahmad Ramli, penghapusan Pasal 5 ayat (4) yang secara eksplisit menyebut akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta sebagai *e-evidence*, merupakan langkah progresif, terutama bagi dunia kenotariatan dan eksistensi akta otentik elektronik. Hal ini menegaskan bahwa UU ITE yang baru secara tegas mengatur pengecualian terhadap *e-evidence* atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, yang hanya bisa disimpangi oleh produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yakni undang-undang.

Lebih lanjut, Prof. Ahmad Ramli berpendapat bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan langkah signifikan dari pemerintah untuk memperbaiki hukum secara substansial, dengan menghadirkan pasal-pasal baru yang mengatur berbagai hal yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital boleh dibilang memang suatu keniscayaan. Tapi, peran dan manfaatnya sebagai salah satu instrument untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat tentu saja tidak dipungkiri. Berdasarkan uraian diatas, nyatalah, bahwa perkembangan baru yang harus dihadapi seluruh profesi tidak terkecuali Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menyelenggarakan keadilan dan kepastian hukum.

Untuk itu, Notaris harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan

¹⁴ *Ibid*

perubahan zaman. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memperkuat posisi alat bukti elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, selama tidak ada ketentuan undang-undang lain yang mengatur sebaliknya.

Hal ini membuka peluang untuk penerapan *cyber notary*, di mana akta notariil dan akta otentik dapat dibuat dan diakui secara elektronik. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, karena peran mereka sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum di era digital. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus memperbarui hukum agar tetap relevan dan substansial di tengah kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, melihat dari latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul: “URGENSI PENGGUNAAN PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia?

2. Bagaimana Konsep dan Prinsip Penggunaan Tanda Tangan elektronik sehubungan dengan pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia.
2. Untuk menggambarkan Konsep dan Prinsip Penggunaan Tanda Tangan elektronik sehubungan dengan pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya mengenai aspek hukum teknologi informasi terkait tanda tangan elektronik di Indonesia. Kajian ini akan memberikan pemahaman konseptual mengenai bagaimana regulasi hukum Indonesia mengakomodasi perkembangan teknologi dalam aktivitas autentikasi dokumen elektronik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan hukum masa kini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi para Notaris dan praktisi hukum lainnya dalam memanfaatkan teknologi tanda tangan elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi regulator atau pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan kerja Notaris, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan meningkatkan keamanan transaksi serta dokumen elektronik.

1.4.3. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam profesi hukum, khususnya profesi Notaris. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang berminat mengeksplorasi lebih dalam mengenai hubungan antara teknologi informasi dengan praktik hukum, sehingga dapat memperluas wawasan akademis mengenai peran teknologi dalam ranah hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam tesis berikut, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah yang

diangkat, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tinjauan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dibahas Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau rumusan-rumusan masalah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran dari peneliti

